



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.B/2011/PN.Mal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA I** ;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 05 April 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
2. Nama lengkap : **TERDAKWA II** ;
Tempat lahir : Malinau ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 13 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011;
4. Hakim sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 ;



5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;

Telah mendengar penegasan para terdakwa dipersidangan, bahwa para terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu para terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penelitian masyarakat dari BAPAS Balikpapan ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2011 dengan Nomor register perkara : PDM-83/MAL/11/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA I dan TERDAKWA II bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum dan atas putusan hakim yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan TERDAKWA II dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis ;
 - 1 (satu) buah betel ;
 - 1 (satu) buah dongkrak ;
 - 1 (satu) buah kunci sok ;
 - Kayu kusen yang telah dirusak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Polisi KT 4002 TE beserta kunci dan STNK ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Polisi KT 5428 TA beserta STNK ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa mereka TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di Rutan Polres Malinau Jalan Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, encoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada saat terdakwa I masih menjalani hukuman di Rutan Polres Malinau dalam kasus pencurian sepeda motor, dan sebelum terdakwa I bebas dari hukuman tersebut, sdr Acok Garuda dan sdr. Mukmin serta sdr Faisal merencanakan untuk kabur atau melarikan diri dari Rutan Polres Malinau, dan pada hari Rabu tanggal



26 Oktober 2011 terdakwa I selesai menjalani hukuman dari Rutan Polres Malinau dan sebelum keluar dari Rutan sdr. Acok Garuda dan sdr. Mukmin menyuruh terdakwa I untuk membawakan linggis dan betel ke Rutan Polres Malinau dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 16.30 wita terdakwa I datang ke Rutan Polres Malinau dengan tujuan membesuk sdr Mukmin dan pada saat terdakwa I bercerita dengan sdr. Mukmin tersebut terdakwa I disuruh membeli linggis dan betel dan sdr. Faisal muncul dari belakang dengan mengatakan “*ya cepat-cepat kau belikan linggis dan betel kemudian besok bawa kesini*” kemudian terdakwa I menjawab “*iyalah besok saya antar linggisnya*” dan setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya.

- Dan setelah terdakwa I sampai di rumahnya, terdakwa I membuat acara syukuran atas selesainya hukuman yang telah dijalaninya, dan pada sekitar jam 22.00 wita sdr Acok Garuda menelpon terdakwa I dengan mengatakan “*sudah kau siapkan kah yang saya suruh itu untuk menyewa motor di rental kemudian isi minyak 4 liter dan jam 04.00 wita kamu harus stand by di samping Polres*” dan terdakwa I menjawab “*iyalah, ntar kalau selesai acara saya baru saya carikan bang*” dan setelah selesai acara tersebut terdakwa I mengajak sdr Santo untuk mengisi bensin motornya tersebut, kemudian terdakwa I kembali ke rumah dan membicarakan rencana tersebut dengan terdakwa II Sdr. Santo, sdr. Arbi dan terdakwa I mengatakan “*tolong bantu saya membebaskan teman saya yang ditahan malam ini karena mereka mau kabur*”. Dan pada sekitar jam 23.00 wita sdr Santo, terdakwa II dan sdr Arbi pulang menuju rumah terdakwa II, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I menyusul ke rumah terdakwa II juga, dan pada saat sampai di rumah terdakwa, terdakwa I duduk-duduk merokok dan tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju kantor Polres Malinau dan mereka berhenti di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau, dan setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa I menerima telpon dari sdr. Acok Garuda dengan mengatakan “*dek pulanglah kau gak jadi malam ini, besok malam aja karena malam ini gak bisa keluar*”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah.
- Dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wita ditelpon oleh sdr. Acok Garuda dan mengatakan kepada terdakwa I “*kau ambil uang di tempat si Ahok sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli*



linggis dan betel” dan terdakwa I menjawab “*iyalah saya ke sana bang ambil uangnya dan membeli linggis dan betel*” kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa I menuju rumah sdr. Ahok untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa I sampai depan rumah sdr. Ahok tersebut terdakwa I menelpon sdr Ahok tersebut dengan mengatakan “*kau dimana?*” “*Aku didepan rumah*”, dan tidak lama kemudian sdr. Ahok muncul dan memberikan uang kepada terdakwa I sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I langsung mencari linggis dan betel dan ia membeli alat tersebut di toko HOLA di samping BRI kemudian terdakwa I kembali kerumah dan menyimpan linggis dan betel tersebut dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II mengantarkan linggis dan betel tersebut ke Rutan Polres Malinau dan diterima oleh sdr. Mukmin kemudian diserahkan kepada sdr. Faisal dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke rumah.

- Kemudian pada saat malam hari terdakwa I dan teman-temannya yakni sdr Santo, terdakwa II dan sdr Naldi berkumpul di rumah terdakwa I dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa I bersamaterdakwa II menuju arah Pulau Betung untuk menyewa sepeda motor Honda Supra warna hitam untuk digunakan menjemput tahanan yang akan kabur tersebut, namun pada saat itu terdakwa I tidak langsung membawa sepeda motor tersebut karena takut orang tua terdakwa I curiga macam-macam, kemudian terdakwa I menyuruh sdr Naldi dan sdr Santo untuk mengambil sepeda motor sewaan tersebut dan membawa kerumah terdakwa I, dan sekitar jam 22.00 wita sdr. Santo, sdr. Naldi dan terdakwa II pulang dari rumah terdakwa I dan menuju rumah terdakwa II di Tanjung Belimbing, kemudian sekitar jam 02.30 wita sdr. Santo menjemput terdakwa I di rumah dan menuju rumah terdakwa II kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II menuju kantor Polres Malinau untuk menjemput tahanan yang akan kabur tersebut.
- Dan setelah terdakwa I sampai di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau terdakwa I menerima telpon dari sdr. Faisal bahwa sdr. Faisal tersebut minta jemput di bekas karaoke Flamboyan, kemudian muncul sdr. Abo alias Tikus dari lapangan tenis samping kantor Bupati Malinau dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II kemudian mereka menuju ke bekas



karaoke Flamboyan tersebut untuk menjemput sdr Faisal dan setelah sampai depan bekas karaoke Flamboyan tersebut sdr Faisal berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa I pun menghampiri sdr Faisal dan membawa sebuah dongkrak/jet, kemudian terdakwa I mengantar sdr Faisal kembali ke Polres Malinau dan masuk melalui pagar samping parkir Polres Malinau dan sdr Faisal menyuruh terdakwa I menunggu di depan gudang Pemda Malinau dan tidak lama kemudian sdr. Faisal muncul dan terdakwa I mengantar ke Tanjung Belimbing di depan Masjid Agung dan setelah itu terdakwa I pulang ke rumah.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di Rutan Polres Malinau Jalan Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan untuk melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada saat terdakwa I masih menjalani hukuman di Rutan Polres Malinau dalam kasus pencurian sepeda motor, dan sebelum terdakwa I bebas dari hukuman tersebut, sdr Acok Garuda dan sdr. Mukmin serta sdr Faisal merencanakan untuk kabur atau melarikan diri dari Rutan Polres Malinau, dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 terdakwa I selesai menjalani hukuman dari Rutan Polres Malinau dan sebelum keluar dari Rutan sdr. Acok Garuda dan sdr. Mukmin menyuruh terdakwa I untuk membawakan linggis dan betel ke Rutan Polres Malinau dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 16.30 wita terdakwa I datang ke Rutan Polres Malinau dengan tujuan membesuk sdr Mukmin dan pada saat terdakwa I bercerita dengan sdr. Mukmin tersebut terdakwa I disuruh membeli linggis dan betel dan sdr. Faisal muncul dari belakang dengan mengatakan “*ya cepat-cepat kau belikan linggis dan betel*”



kemudian besok bawa kesini” kemudian terdakwa I menjawab “iyalah besok saya antar linggisnya” dan setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya.

- Dan setelah terdakwa I sampai di rumahnya, terdakwa I membuat acara syukuran atas selesainya hukuman yang telah dijalaninya, dan pada sekitar jam 22.00 wita sdr Acok Garuda menelpon terdakwa I dengan mengatakan *“sudah kau siapkan kah yang saya suruh itu untuk menyewa motor di rental kemudian isi minyak 4 liter dan jam 04.00 wita kamu harus stand by di samping Polres”* dan terdakwa I menjawab *“iyalah, ntar kalau selesai acara saya baru saya carikan bang”* dan setelah selesai acara tersebut terdakwa I mengajak sdr Santo untuk mengisi bensin motornya tersebut, kemudian terdakwa I kembali ke rumah dan membicarakan rencana tersebut dengan terdakwa II Sdr. Santo, sdr. Arbi dan terdakwa I mengatakan *“tolong bantu saya membebaskan teman saya yang ditahan malam ini karena mereka mau kabur”*. Dan pada sekitar jam 23.00 wita sdr Santo, terdakwa II dan sdr Arbi pulang menuju rumah terdakwa II, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I menyusul ke rumah terdakwa II juga, dan pada saat sampai di rumah terdakwa, terdakwa I duduk-duduk merokok dan tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju kantor Polres Malianu dan mereka berhenti di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau, dan setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa I menerima telpon dari sdr. Acok Garuda dengan mengatakan *“dek pulanglah kau gak jadi malam ini, besok malam aja karena malam ini gak bisa keluar”*. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah.
- Dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wita ditelpon oleh sdr. Acok Garuda dan mengatakan kepada terdakwa I *“kau ambil uang di tempat si Ahok sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli linggis dan betel”* dan terdakwa I menjawab *“iyalah saya ke sana bang ambil uangnya dan membeli linggis dan betel”* kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa I menuju rumah sdr. Ahok untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa I sampai depan rumah sdr. Ahok tersebut terdakwa I menelpon sdr Ahok tersebut dengan mengatakan *“kau dimana?” “Aku didepan rumah”*, dan tidak lama kemudian sdr. Ahok muncul dan memberikan uang kepada terdakwa I sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I langsung mencari linggis dan betel dan ia



membeli alat tersebut di toko HOLA di samping BRI kemudian terdakwa I kembali kerumah dan menyimpan linggis dan betel tersebut dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II mengantarkan linggis dan betel tersebut ke Rutan Polres Malinau dan diterima oleh sdr. Mukmin kemudian diserahkan kepada sdr. Faisal dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke rumah.

- Kemudian pada saat malam hari terdakwa I dan teman-temannya yakni sdr Santo, terdakwa II dan sdr Naldi berkumpul di rumah terdakwa I dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa I bersamaterdakwa II menuju arah Pulau Betung untuk menyewa sepeda motor Honda Supra warna hitam untuk digunakan menjemput tahanan yang akan kabur tersebut, namun pada saat itu terdakwa I tidak langsung membawa sepeda motor tersebut karena takut orang tua terdakwa I curiga macam-macam, kemudian terdakwa I menyuruh sdr Naldi dan sdr Santo untuk mengambil sepeda motor sewaan tersebut dan membawa kerumah terdakwa I, dan sekitar jam 22.00 wita sdr. Santo, sdr. Naldi dan terdakwa II pulang dari rumah terdakwa I dan menuju rumah terdakwa II di Tanjung Belimbing, kemudian sekitar jam 02.30 wita sdr. Santo menjemput terdakwa I di rumah dan menuju rumah terdakwa II kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II menuju kantor Polres Malinau untuk menjemput tahanan yang akan kabur tersebut.
- Dan setelah terdakwa I sampai di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau terdakwa I menerima telpon dari sdr. Faisal bahwa sdr. Faisal tersebut minta jemput di bekas karaoke Flamboyan, kemudian muncul sdr. Abo alias Tikus dari lapangan tenis samping kantor Bupati Malinau dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II kemudian mereka menuju ke bekas karaoke Flamboyan tersebut untuk menjemput sdr Faisal dan setelah sampai depan bekas karaoke Flamboyan tersebut sdr Faisal berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa I pun menghampiri sdr Faisal dan membawa sebuah dongkrak/jet, kemudian terdakwa I mengantar sdr Faisal kembali ke Polres Malinau dan masuk melalui pagar samping parkir Polres Malinau dan sdr Faisal menyuruh terdakwa I menunggu di depan gudang Pemda Malinau dan tidak lama kemudian sdr. Faisal muncul dan terdakwa I mengantar ke Tanjung Belimbing di depan Masjid Agung dan setelah itu terdakwa I pulang ke rumah.



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 223 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di Rutan Polres Malinau Jalan Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja memberi bantuan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada saat terdakwa I masih menjalani hukuman di Rutan Polres Malinau dalam kasus pencurian sepeda motor, dan sebelum terdakwa I bebas dari hukuman tersebut, sdr Acok Garuda dan sdr. Mukmin serta sdr Faisal merencanakan untuk kabur atau melarikan diri dari Rutan Polres Malinau, dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 terdakwa I selesai menjalani hukuman dari Rutan Polres Malinau dan sebelum keluar dari Rutan sdr. Acok Garuda dan sdr. Mukmin menyuruh terdakwa I untuk membawakan linggis dan betel ke Rutan Polres Malinau dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 16.30 wita terdakwa I datang ke Rutan Polres Malinau dengan tujuan membesuk sdr Mukmin dan pada saat terdakwa I bercerita dengan sdr. Mukmin tersebut terdakwa I disuruh membeli linggis dan betel dan sdr. Faisal muncul dari belakang dengan mengatakan “*ya cepat-cepat kau belikan linggis dan betel kemudian besok bawa kesini*” kemudian terdakwa I menjawab “*iyalah besok saya antar linggisnya*” dan setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya.
- Dan setelah terdakwa I sampai di rumahnya, terdakwa I membuat acara syukuran atas selesainya hukuman yang telah dijalaninya, dan pada sekitar jam 22.00 wita sdr Acok Garuda menelpon terdakwa I dengan mengatakan “*sudah kau siapkan kah yang saya suruh itu untuk menyewa motor di rental kemudian isi minyak 4 liter dan jam 04.00 wita kamu harus stand by di samping Polres*” dan terdakwa I menjawab “*iyalah, ntar kalau selesai acara saya baru saya carikan bang*” dan



setelah selesai acara tersebut terdakwa I mengajak sdr Santo untuk mengisi bensin motornya tersebut, kemudian terdakwa I kembali ke rumah dan membicarakan rencana tersebut dengan terdakwa II Sdr. Santo, sdr. Arbi dan terdakwa I mengatakan *“tolong bantu saya membebaskan teman saya yang ditahan malam ini karena mereka mau kabur”*. Dan pada sekitar jam 23.00 wita sdr Santo, terdakwa II dan sdr Arbi pulang menuju rumah terdakwa II, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I menyusul ke rumah terdakwa II juga, dan pada saat sampai di rumah terdakwa, terdakwa I duduk-duduk merokok dan tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju kantor Polres Malianu dan mereka berhenti di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau, dan setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa I menerima telpon dari sdr. Acok Garuda dengan mengatakan *“dek pulanglah kau gak jadi malam ini, besok malam aja karena malam ini gak bisa keluar”*. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah.

- Dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wita ditelpon oleh sdr. Acok Garuda dan mengatakan kepada terdakwa I *“kau ambil uang di tempat si Ahok sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli linggis dan betel”* dan terdakwa I menjawab *“iyalah saya ke sana bang ambil uangnya dan membeli linggis dan betel”* kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa I menuju rumah sdr. Ahok untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa I sampai depan rumah sdr. Ahok tersebut terdakwa I menelpon sdr Ahok tersebut dengan mengatakan *“kau dimana?” “Aku didepan rumah”*, dan tidak lama kemudian sdr. Ahok muncul dan memberikan uang kepada terdakwa I sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I langsung mencari linggis dan betel dan ia membeli alat tersebut di toko HOLA di samping BRI kemudian terdakwa I kembali kerumah dan menyimpan linggis dan betel tersebut dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II mengantarkan linggis dan betel tersebut ke Rutan Polres Malinau dan diterima oleh sdr. Mukmin kemudian diserahkan kepada sdr. Faisal dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke rumah.
- Kemudian pada saat malam hari terdakwa I dan teman-temannya yakni sdr Santo, terdakwa II dan sdr Naldi berkumpul di rumah terdakwa I dan sekitar jam



19.00 wita terdakwa I bersamaterdakwa II menuju arah Pulau Betung untuk menyewa sepeda motor Honda Supra warna hitam untuk digunakan menjemput tahanan yang akan kabur tersebut, namun pada saat itu terdakwa I tidak langsung membawa sepeda motor tersebut karena takut orang tua terdakwa I curiga macam-macam, kemudian terdakwa I menyuruh sdr Naldi dan sdr Santo untuk mengambil sepeda motor sewaan tersebut dan membawa kerumah terdakwa I, dan sekitar jam 22.00 wita sdr. Santo, sdr. Naldi dan terdakwa II pulang dari rumah terdakwa I dan menuju rumah terdakwa II di Tanjung Belimbing, kemudian sekitar jam 02.30 wita sdr. Santo menjemput terdakwa I di rumah dan menuju rumah terdakwa II kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II menuju kantor Polres Malinau untuk menjemput tahanan yang akan kabur tersebut.

- Dan setelah terdakwa I sampai di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau terdakwa I menerima telpon dari sdr. Faisal bahwa sdr. Faisal tersebut minta jemput di bekas karaoke Flamboyan, kemudian muncul sdr. Abo alias Tikus dari lapangan tenis samping kantor Bupati Malinau dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II kemudian mereka menuju ke bekas karaoke Flamboyan tersebut untuk menjemput sdr Faisal dan setelah sampai depan bekas karaoke Flamboyan tersebut sdr Faisal berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa I pun menghampiri sdr Faisal dan membawa sebuah dongkrak/jet, kemudian terdakwa I mengantar sdr Faisal kembali ke Polres Malinau dan masuk melalui pagar samping parkir Polres Malinau dan sdr Faisal menyuruh terdakwa I menunggu di depan gudang Pemda Malinau dan tidak lama kemudian sdr. Faisal muncul dan terdakwa I mengantar ke Tanjung Belimbing di depan Masjid Agung dan setelah itu terdakwa I pulang ke rumah.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

ATAU

Keempat :

Bahwa mereka TERDAKWA I bersama-sama dengan TERDAKWA II pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di Rutan Polres Malinau Jalan Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan untuk menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada saat terdakwa I masih menjalani hukuman di Rutan Polres Malinau dalam kasus pencurian sepeda motor, dan sebelum terdakwa I bebas dari hukuman tersebut, sdr Acok Garuda dan sdr. Mukmin serta sdr Faisal merencanakan untuk kabur atau melarikan diri dari Rutan Polres Malinau, dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 terdakwa I selesai menjalani hukuman dari Rutan Polres Malinau dan sebelum keluar dari Rutan sdr. Acok Garuda dan sdr. Mukmin menyuruh terdakwa I untuk membawakan linggis dan betel ke Rutan Polres Malinau dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 16.30 wita terdakwa I datang ke Rutan Polres Malinau dengan tujuan membesuk sdr Mukmin dan pada saat terdakwa I bercerita dengan sdr. Mukmin tersebut terdakwa I disuruh membeli linggis dan betel dan sdr. Faisal muncul dari belakang dengan mengatakan “*ya cepat-cepat kau belikan linggis dan betel kemudian besok bawa kesini*” kemudian terdakwa I menjawab “*iyalah besok saya antar linggisnya*” dan setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya.
- Dan setelah terdakwa I sampai di rumahnya, terdakwa I membuat acara syukuran atas selesainya hukuman yang telah dijalaninya, dan pada sekitar jam 22.00 wita sdr Acok Garuda menelpon terdakwa I dengan mengatakan “*sudah kau siapkan kah yang saya suruh itu untuk menyewa motor di rental kemudian isi minyak 4 liter dan jam 04.00 wita kamu harus stand by di samping Polres*” dan terdakwa I menjawab “*iyalah, ntar kalau selesai acara saya baru saya carikan bang*” dan setelah selesai acara tersebut terdakwa I mengajak sdr Santo untuk mengisi bensin motornya tersebut, kemudian terdakwa I kembali ke rumah dan membicarakan rencana tersebut dengan terdakwa II Sdr. Santo, sdr. Arbi dan terdakwa I mengatakan “*tolong bantu saya membebaskan teman saya yang ditahan malam ini karena mereka mau kabur*”. Dan pada sekitar jam 23.00 wita



sdr Santo, terdakwa II dan sdr Arbi pulang menuju rumah terdakwa II, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I menyusul ke rumah terdakwa II juga, dan pada saat sampai di rumah terdakwa, terdakwa I duduk-duduk merokok dan tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju kantor Polres Malianu dan mereka berhenti di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau, dan setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa I menerima telpon dari sdr. Acok Garuda dengan mengatakan "*dek pulanglah kau gak jadi malam ini, besok malam aja karena malam ini gak bisa keluar*". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah.

- Dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wita ditelpon oleh sdr. Acok Garuda dan mengatakan kepada terdakwa I "*kau ambil uang di tempat si Ahok sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli linggis dan betel*" dan terdakwa I menjawab "*iyalah saya ke sana bang ambil uangnya dan membeli linggis dan betel*" kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa I menuju rumah sdr. Ahok untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa I sampai depan rumah sdr. Ahok tersebut terdakwa I menelpon sdr Ahok tersebut dengan mengatakan "*kau dimana?*" "*Aku didepan rumah*", dan tidak lama kemudian sdr. Ahok muncul dan memberikan uang kepada terdakwa I sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I langsung mencari linggis dan betel dan ia membeli alat tersebut di toko HOLA di samping BRI kemudian terdakwa I kembali kerumah dan menyimpan linggis dan betel tersebut dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II mengantarkan linggis dan betel tersebut ke Rutan Polres Malinau dan diterima oleh sdr. Mukmin kemudian diserahkan kepada sdr. Faisal dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke rumah.
- Kemudian pada saat malam hari terdakwa I dan teman-temannya yakni sdr Santo, terdakwa II dan sdr Naldi berkumpul di rumah terdakwa I dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa I bersamaterdakwa II menuju arah Pulau Betung untuk menyewa sepeda motor Honda Supra warna hitam untuk digunakan menjemput tahanan yang akan kabur tersebut, namun pada saat itu terdakwa I tidak langsung membawa sepeda motor tersebut karena takut orang tua terdakwa I curiga macam-macam, kemudian terdakwa I menyuruh sdr Naldi dan sdr Santo untuk



mengambil sepeda motor sewaan tersebut dan membawa kerumah terdakwa I, dan sekitar jam 22.00 wita sdr. Santo, sdr. Naldi dan terdakwa II pulang dari rumah terdakwa I dan menuju rumah terdakwa II di Tanjung Belimbing, kemudian sekitar jam 02.30 wita sdr. Santo menjemput terdakwa I di rumah dan menuju rumah terdakwa II kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II menuju kantor Polres Malinau untuk menjemput tahanan yang akan kabur tersebut.

- Dan setelah terdakwa I sampai di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau terdakwa I menerima telpon dari sdr. Faisal bahwa sdr. Faisal tersebut minta jemput di bekas karaoke Flamboyan, kemudian muncul sdr. Abo alias Tikus dari lapangan tenis samping kantor Bupati Malinau dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II kemudian mereka menuju ke bekas karaoke Flamboyan tersebut untuk menjemput sdr Faisal dan setelah sampai depan bekas karaoke Flamboyan tersebut sdr Faisal berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa I pun menghampiri sdr Faisal dan membawa sebuah dongkrak/jet, kemudian terdakwa I mengantar sdr Faisal kembali ke Polres Malinau dan masuk melalui pagar samping parkir Polres Malinau dan sdr Faisal menyuruh terdakwa I menunggu di depan gudang Pemda Malinau dan tidak lama kemudian sdr. Faisal muncul dan terdakwa I mengantar ke Tanjung Belimbing di depan Masjid Agung dan setelah itu terdakwa I pulang ke rumah.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I ;

- Bahwa hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2011, sekitar pukul 06.00 wita di Rutan Polres Malinau, sewaktu akan diadakan olah raga saksi melakukan pengecekan jumlah tahanan dan ternyata kurang ;
- Bahwa selanjutnya saksi laporkan kepada kepala SPK yaitu SAKSI II dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada 5 (lima) tahanan yang melarikan



diri yang terdiri dari 2 (dua) tahanan titipan yaitu JESLI ABO alias TIKUS Bin JOHN PADAN ANDI RAHMAT H alias RAHMAT alias BOY Bin DAENG JALLING, dan 3 (tiga) narapidana yaitu FAIZAL PAJUNGI alias FAIZAL bin PAJUNGI, OKTAFIANUS alias APUI anak dari INGAN LENJAU dan JONI SESUWE alias NONI anak dari JONES SESUWE ;

- Bahwa saksi mengetahui setelah olah TKP oleh identifikasi Sat Reskrim, bahwa para tahanan melarikan diri melalui lubang ventilasi udara dengan cara merusak yang berada di tembok sebelah atas depan pintu ruangan olah raga atau dinding sebelah atas di depan ruangan sel nomor 06 dan di atasnya ditemukan barang bukti berupa linggis, betel, kunci sok dan dongkrak ;
- Bahwa ventilasi udara tersebut berbentuk persegi panjang dengan kusen dengan ukuran panjang sekira 32 cm dan lebar sekira 22 cm ;
- Bahwa pada saat itu saksi piket dari jam 20.00 wita sampai 08.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal barang bukti tersebut ;

Menimbang atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II ;

- Bahwa hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2011, sekitar pukul 06.00 wita di Rutan Polres Malinau, sewaktu akan diadakan olah raga saksi diberitahu SAKSII bahwa jumlah tahanan kurang ;
- Bahwa selanjutnya saksi lakukan pengecekan ternyata ada 5 (lima) tahanan yang melarikan diri yang terdiri dari 2 (dua) tahanan titipan yaitu JESLI ABO alias TIKUS Bin JOHN PADAN ANDI RAHMAT H alias RAHMAT alias BOY Bin DAENG JALLING, dan 3 (tiga) narapidana yaitu FAIZAL PAJUNGI alias FAIZAL bin PAJUNGI, OKTAFIANUS alias APUI anak dari INGAN LENJAU dan JONI SESUWE alias NONI anak dari JONES SESUWE ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah olah TKP oleh identifikasi Sat Reskrim, bahwa para tahanan melarikan diri melalui lubang ventilasi udara dengan cara merusak yang berada di tembok sebelah atas depan pintu ruangan olah raga atau dinding sebelah atas di depan ruangan sel nomor 06 dan di atasnya ditemukan barang bukti berupa linggis, betel, kunci sok dan dongkrak ;



- Bahwa ventilasi udara tersebut berbentuk persegi panjang dengan kusen dengan ukuran panjang sekira 32 cm dan lebar sekira 22 cm ;
- Bahwa pada saat itu saksi piket dari jam 20.00 wita sampai 08.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal barang bukti tersebut ;

Menimbang atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SAKSI III;

- Bahwa hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011, sekira pukul 17.00 wita di rumah saksi di Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT 04 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi didatangi oleh terdakwa I untuk menyewa sepeda motor saksi yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol KT 4002 TE untuk sehari seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi pada saat itu terdakwa I belum membawanya ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita sepeda motor yang disewa terdakwa I tersebut diambil oleh orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa besoknya sekitar jam 14.00 wita sepeda motor saksi sudah kembali dan saksi tidak tahu siapa yang mengembalikannya ;
- Bahwa saksi tahunya sepeda motor tersebut dipergunakan untuk jalan-jalan saja ;

Menimbang atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. SAKSI IV ;

- Bahwa hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011, saksi ditelpon oleh saksi SANTO untuk menemaninnya mengambil sepeda motor sewaan, sekira pukul 16.00 wita saksi bersama saksi SANTO mengambil sepeda motor sewaan yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol KT 4002 TE di rumah saksi SUHERMAN di Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT 04 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke rumah terdakwa II di Tanjung Belimbing RT V Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan selanjutnya di bawa ke rumah terdakwa I ;



- Bahwa saksi di beritahu oleh terdakwa I bahwa terdakwa I akan membantu tahanan yang akan melarikan diri ;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS di handphone terdakwa I yang isinya supaya bawa obeng lancip kalau datang kesini ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa linggis, betel, kunci sok, dongkrak, kayu kusen yang rusak, dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut dan saksi pergi kerumah saksi SANTO ;

Menimbang atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. SAKSI V ;

- Bahwa hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, sekira pukul 20.00 wita, saksi bersama SAKSI IV, SAKSI VI, terdakwa II kerumah terdakwa I dalam rangka memenuhi undangan makan atau syukuran terdakwa I karena keluar dari penjara ;
- Bahwa saat itu terdakwa I memberitahu kepada kami berempat bahwa terdakwa I berencana membantu tahanan di rutan Polres Malinau yang akan melarikan diri ;
- Bahwa saat itu terdakwa I meminta tolong kepada saksi, dan SAKSI VI untuk meminjam sepeda motor saksi dan SAKSI VI, kemudian saksi dan SAKSI VI setuju, selanjutnya saksi, SAKSI VI dan terdakwa II ke rumah terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira jam 03.00 wita, saksi menerima SMS dari terdakwa I untuk menjemputnya di rumah, selanjutnya saksi, SAKSI VI dan terdakwa II pergi menjemput terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya saksi memboncengi terdakwa I sedang SAKSI VI memboncengi terdakwa II sesampainya di Masjid Agung Darul Jalal Tanjung Belimbing, saksi dan SAKSI VI turun dan disuruh terdakwa I menunggu disamping Masjid ;
- Bahwa terdakwa I dengan sepeda motor saksi dan terdakwa II dengan sepeda motor SAKSI VI pergi kearah kantor Polres Malinau ;



- Bahwa sekitar jam 04.00 wita terdakwa I dan terdakwa II datang menjemput saksi dan memberitahu bahwa tahanan tidak jadi melarikan diri karena banyak polisi yang jaga dan selanjutnya saksi mengantar terdakwa II pulang sedang SAKSI VI mengantar terdakwa I pulang ;
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita saksi ditelpon terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang sudah disewanya di Pulau Betung, selanjutnya saksi menelpon SAKSI IV untuk membantu saksi mengambil sepeda motor sewaan tersebut, dan kemudian saksi menjemput SAKSI IV dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa kerumah terdakwa II selanjutnya saksi dan SAKSI IV pulang kerumah untuk mandi ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita saksi menelpon SAKSI IV dan menjemputnya menuju kerumah terdakwa II dan mengambil sepeda motor sewaan tersebut dan selanjutnya saksi bersama SAKSI IV dengan sepeda motor sewaan dan terdakwa II dengan sepeda motor saksi pergi kerumah terdakwa I ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I hanya membahas rencana terdakwa membantu melarikan diri selanjutnya saksi, SAKSI IV dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa II ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita saksi mendapat SMS dari terdakwa I untuk menjemput dirumahnya selanjutnya saksi menjemput terdakwa I ;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa II, saksi membangunkan terdakwa II sedang SAKSI IV masih tidur, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi kearah Kantor Polres Malinau, sedang saksi pergi tidur ;
- Bahwa sekitar jam 04.30 wita saksi dibangunkan terdakwa II dan saksi melihat terdakwa I juga sudah ada ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi untuk mengantarkannya pulang dengan sepeda motor sewaan ;
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah terdakwa II dan membangunkan SAKSI IV untuk pulang dan saksi mendapatkan ban sepeda motor saksi sudah kempes dan bensinya habis ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa berhasil membantu tahanan yang melarikan diri karena saksi disuruh diam ;



- Bahwa sepeda motor saksi adalah Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol KT 5428 TA sedangkan sepeda motor sewaan adalah Honda Supra X 125 warna hitam, lupa platnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa linggis, betel, kunci sok, dongkrak, kayu kusen yang rusak, dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja tahanan yang melarikan diri ;
- Bahwa saksi membantu terdakwa I karena teman dan kasihan saja, karena terdakwa I diancam akan dibunuh oleh orang suruhan dari tahanan ;

Menimbang atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. SAKSI VI ;

- Bahwa hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, kami bakar ikan buat selamatannya terdakwa I ;
- Bahwa setelah duduk-duduk diteras saksi mendengar kalau terdakwa I meminjam sepeda motor saksi untuk dipergunakan membantu tahanan yang akan melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 wita saksi, saksi SANTO, terdakwa I dan terdakwa II pergi dan saksi serta saksi SANTO singgah di depan Toko Jaya Baru selanjutnya terdakwa I dengan sepeda motor saksi dan terdakwa II dengan sepeda motor saksi SANTO pergi kearah Kantor Polres Malinau ;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wita terdakwa I dan terdakwa II datang menjemput saksi dan saksi SANTO, dan mengatakan tidak jadi ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa linggis, betel, kunci sok, dongkrak, kayu kusen yang rusak, dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. SAKSI VII;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena pernah sama-sama ditahan di polres Malinau dan tidak I (satu) sel ;



- Bahwa rencana untuk melarikan diri sekitar 10 (sepuluh) hari dan yang merencanakan adalah sdr ABO, sdr FAISAL, SAKSI VIII dan saksi ;
- Bahwa caranya saat terdakwa I bebas pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, SAKSI VIII meminta nomor telpon terdakwa I dan akan dihubungi nantinya ;
- Bahwa pada malam harinya saksi menelpon terdakwa I untuk menjemput saksi dan kawan-kawan di samping Polres Malinau dan karena tidak bisa keluar sehingga tidak jadi melarikan diri ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 saksi menelpon terdakwa I untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHOK yang sebelumnya sudah saksi telpon sdr. AHOK bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli kue dan obat tulang padahal saksi menyuruh terdakwa I untuk membeli linggis dan betel ;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wita terdakwa I datang ke Polres Malinau membesuk SAKSI VIII dan menyerahkan linggis dan betel, kemudian di simpan oleh sdr FAISAL di kamar mandi sel 05 ;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wita sewaktu tahanan sholat Maghrib sampai sholat Isya, sdr FAISAL dibantu sdr APUI dan sdr ABO melakukan pengrusakan atau mencongkel ventilasi angin yang berada di depan kamar sel 06 ;
- Bahwa setelah selesai, saksi menelpon terdakwa I untuk menyiapkan sepeda motor untuk melarikan diri ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita sdr FAISAL berhasil keluar, disusul sdr ABO dan sdr JONI, kemudian saksi mencoba keluar tapi tidak bisa, selanjutnya SAKSI VIII dan sdr FIRMAN tapi tak bisa juga, selanjutnya sdr FAISAL meminta handphone saksi, kemudian sdr APUI mencoba dan berhasil, beberapa jam kemudian sdr FAISAL datang dengan membawa dongkrak tapi tidak bisa digunakan ;
- Bahwa saksi juga menyuruh terdakwa I untuk mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr RAHMAT untuk membayar uang makan saksi di kantin ;
- Bahwa tahanan yang berhasil lari ada 5 (lima) orang yaitu : FAISAL, ABO, APUI, JONI dan ANDI RAHMAT ;



- Bahwa yang ikut membantu adalah SAKSI VIII berperan merencanakan dan menerima linggis dan betel, KOSMOS berperan mengawasi petugas dan memberi kode terhadap situasi, FIRMAN berperan menahan pintu tempat memanjat, APUI mengalihkan petugas, FAISAL dan ABO bereperan merusak fertilasi ;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan atau mengancam terdakwa I ;
- Bahwa handphone saksi dapatkan dari istri saksi sewaktu mamak saksi meninggal, untuk bicara dengan kakak saksi ;

Menimbang atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

8. SAKSI VIII ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena satu sel sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi ide untuk melarikan diri adalah dari sdr ABO atau TIKUS
- Bahwa saksi ikut juga merencanakan melarikan diri ;
- Bahwa saksi pernah menerima betel dan linggis dari terdakwa I kemudian saksi serahkan kepada FAISAL dan selanjutnya disimpan FAISAL ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan ada 3 (tiga) orang yaitu FAISAL, ABO dan APUI ;
- Bahwa saksi juga mencoba ikut melarikan diri tapi tidak bisa keluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa I mau membawa tersebut ;
- Bahwa tahanan yang berhasil lari ada 5 (lima) orang yaitu : FAISAL, ABO, APUI, JONI dan ANDI RAHMAT ;

Menimbang atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I sebelumnya dihukum karena kasus pencurian sepeda motor selama 2 (dua) bulan 12 (dua belas) hari dan bebas pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 ;



- Bahwa sebelum terdakwa I keluar, terdakwa I pernah mendengar saksi ACO GARUDA, SAKSI VIII serta FAISAL merencanakan melarikan diri, kemudian meminta terdakwa I untuk membantu mereka dengan ancaman akan dibunuh kalau tidak membantu, kemudian terdakwa I diminta memberikan nomor telpon ;
 - Bahwa dirumah terdakwa I diadakan syukuran atas selesainya hukuman yang telah terdakwa I jalani dan sekitar jam 22.00 wita saksi ACO GARUDA menelpon terdakwa I dengan mengatakan “sudah kau siapkan kah yang saya suruh itu untuk menyewa motor dirental kemudian isi bensin 4 liter dan jam 04.00 wita kamu standby disamping Polres” dan terdakwa I menjawab “iyalah, ntar kalau selesai acara saya baru saya carikan bang” dan setelah selesai acara tersebut terdakwa I mengajak saksi SANTO untuk mengisi bensin motornya tersebut, kemudian terdakwa I kembali ke rumah dan membicarakan rencana tersebut dengan terdakwa II, saksi SANTO, SAKSI VI dan terdakwa I mengatakan “tolong bantu saya membebaskan teman saya yang ditahan malam ini karena mereka mau kabur” ;
 - Bahwa pada sekitar jam 23.00 wita saksi SANTO, terdakwa II dan SAKSI VI pulang menuju rumah terdakwa II, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I menyusul ke rumah terdakwa II juga, dan pada saat sampai di rumah terdakwa II, terdakwa I duduk-duduk merokok dan tidak lama kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berangkat menuju kantor Polres Malianu dan berhenti di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau, dan setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa I menerima telpon dari saksi ACO GARUDA dengan mengatakan “dek pulanglah kau gak jadi malam ini, besok malam aja karena malam ini gak bisa keluar”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wita ditelpon oleh saksi ACO GARUDA dan mengatakan kepada terdakwa I “kau ambil uang di tempat si Ahok sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli linggis dan betel” dan terdakwa I menjawab “ iyalah saya ke sana bang ambil uangnya dan membeli linggis dan betel” kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa I menuju rumah sdr. Ahok untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I langsung membeli



alat tersebut di toko HOLA di samping BRI kemudian terdakwa I kembali kerumah dan menyimpan linggis dan betel tersebut dan sekitar jam 16.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II mengantarkan linggis dan betel tersebut ke Rutan Polres Malinau dan diterima oleh SAKSI VIII dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke rumah.

- Bahwa pada saat malam hari terdakwa I, saksi SANTO, terdakwa II dan SAKSI IV berkumpul di rumah terdakwa I dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II menuju arah Pulau Betung untuk menyewa sepeda motor Honda Supra warna hitam untuk digunakan menjemput tahanan yang akan kabur tersebut, namun pada saat itu terdakwa I tidak langsung membawa sepeda motor tersebut karena takut orang tua terdakwa I curiga macam-macam, kemudian terdakwa I menyuruh SAKSI IV dan saksi SANTO untuk mengambil sepeda motor sewaan tersebut dan membawa kerumah terdakwa I, dan sekitar jam 22.00 wita SAKSI IV, saksi SANTO dan terdakwa II pulang dari rumah terdakwa I dan menuju rumah terdakwa II di Tanjung Belimbing, kemudian sekitar jam 02.30 wita saksi SANTO menjemput terdakwa I di rumah dan menuju rumah terdakwa II kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II menuju kantor Polres Malinau untuk menjemput tahanan yang akan kabur tersebut.
- Dan setelah terdakwa I sampai di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau terdakwa I menerima telpon dari FAISAL bahwa FAISAL tersebut minta jemput di bekas karaoke Flamboyan, kemudian muncul ABO alias TIKUS dari lapangan tenis samping kantor Bupati Malinau dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II kemudian menuju ke bekas karaoke Flamboyan tersebut untuk menjemput FAISAL dan setelah sampai depan bekas karaoke Flamboyan tersebut FAISAL berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa I pun menghampiri FAISAL dan membawa sebuah dongkrak/jet, kemudian terdakwa I mengantar FAISAL kembali ke Polres Malinau dan masuk melalui pagar samping parkir Polres Malinau dan FAISAL menyuruh terdakwa I menunggu di depan gudang Pemda Malinau dan tidak lama kemudian FAISAL muncul dan terdakwa I mengantar ke Tanjung Belimbing depan warung bakso Hongkong ;
- Bahwa FAISAL meminta terdakwa I untuk mengantarkannya ke Tanjung Selor tapi terdakwa I tidak bersedia dan terdakwa menunjukkan sepeda motor Suzuki Satria F 150 di belakang warung bakso Hongkong dan mengajari FAISAL cara



menghidupkannya setelah itu kami berpisah di simpangtiga Tanjung Belimbing dan setelah itu terdakwa I pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa I mengantarkan linggis dengan memasukkan kedalam baju sedangkan betel diselipkan dalam celana terdakwa II ;
- Bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang didapat dari AHOK dan RAHMAT, yang terdakwa I pergunakan untuk membeli linggis, betel, sewa sepeda motor, beli rokok, roti, aqua dan keperluan terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II hanya mengetahui tahanan yang melarikan diri adalah FAISAL, ABO dan JONI ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 terdakwa II bersama terdakwa I mengantarkan linggis dan betel ke rutan Polres Malinau pada saat membesuk SAKSI VIII ;
- Bahwa setelah itu terdakwa II dan terdakwa I pergi ke Pulau Betung untuk menyewa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi saat itu tidak langsung dibawa dan oleh terdakwa I menyuruh saksi SANTO dan SAKSI IV mengambilnya dan mengantarkan ke rumah terdakwa II ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang terdakwa II gunakan untuk menjemput tahanan yang melarikan diri pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar jam 02.00 wita yaitu ABO dan JONI dan mengantarkannya menuju simpang tiga Teluk Sanggan dan selanjutnya terdakwa II pulang ;
- Bahwa terdakwa II diajak oleh terdakwa I karena merasa kasihan dan teman yang sebelumnya terdakwa I diancam akan di bunuh dan terdakwa II tidak mendapat upah dari siapapun ;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah betel, 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci sok, Kayu kusen yang telah dirusak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Polisi KT 4002 TE beserta kunci dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Polisi KT 5428 TA beserta



STNK, 1 (satu) buah HP Nokia 1280 dan Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa dan telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan para terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, setelah Hakim memperhatikan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I sebelumnya dihukum karena kasus pencurian sepeda motor selama 2 (dua) bulan 12 (dua belas) hari dan bebas pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa sebelum terdakwa I selesai menjalani masa penahanan, terdakwa I pernah mendengar saksi ACO GARUDA, SAKSI VIII serta FAISAL merencanakan melarikan diri, kemudian FAISAL yang satu sel dengan terdakwa I meminta terdakwa I untuk membantu mereka dengan mengancam akan dihabisi kalau tidak membantu, kemudian terdakwa I diminta memberikan nomor telpon dan akan dihubungi ;
- Bahwa hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, sekitar jam 22.00 wita saksi ACO GARUDA menelpon terdakwa I dengan meminta terdakwa I mempersiapkan sepeda motor dan standby sekitar jam 04.00 wita disamping kantor Polres Malinau ;
- Bahwa terdakwa I memberitahu dan meminta bantuan kepada teman-temannya yaitu terdakwa II, saksi SANTO, SAKSI IV dan SAKSI VI untuk membantu terdakwa I menjalankan rencana pelarian tahanan dari Polres Malinau ;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wita hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 terdakwa I, terdakwa II, saksi SANTO dan SAKSI VI berangkat dari rumah terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor saksi SANTO dan SAKSI VI menuju ke kantor Polres Malinau, sesampainya di depan toko Jaya Baru samping Masjid Besar saksi SANTO dan SAKSI VI di turunkan dan di suruh menunggu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke kantor Polres Malinau dan



berhenti di samping kantor polres Malinau tepatnya depan gudang Pemda Malinau ;

- Bahwa terdakwa I kemudian menerima telpon dari saksi ACO GARUDA dengan mengatakan “*dek pulanglah kau gak jadi malam ini, besok malam aja karena malam ini gak bisa keluar*”. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menjemput saksi SANTO dan SAKSI VI selanjutnya pulang kerumah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wita terdakwa I ditelpon oleh saksi ACO GARUDA dan mengatakan kepada terdakwa I “*kau ambil uang di tempat si Ahok sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli linggis dan betel*”, yang sebelumnya saksi ACO GARUDA sudah menelpon AHOK yang mengatakan digunakan untuk membeli kue dan obat tulang ;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita terdakwa I menuju rumah sdr. Ahok untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa I langsung membeli linggis dan betel tersebut di toko HOLA di samping BRI kemudian terdakwa I kembali kerumah dan menyimpan linggis dan betel tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita terdakwa I bersama terdakwa II pergi membesuk SAKSI VIII sekalian mengantarkan linggis dan betel tersebut ke Rutan Polres Malinau dengan cara linggis dimasukkan kedalam baju terdakwa I sedangkan betel diselipkan dalam celana terdakwa II dan diserahkan kepada SAKSI VIII dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke rumah ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita terdakwa I dan terdakwa II pergi menyewa sepeda motor ke tempat saksi SUHERMAN di Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT 04 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol KT 4002 TE untuk sehari seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi pada saat itu terdakwa I belum membawanya ;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita terdakwa I menelpon saksi SANTO untuk mengambil sepeda motor yang disewa tersebut, selanjutnya saksi SANTO mengajak SAKSI IV untuk mengambil sepeda motor tersebut dan



membawanya kerumah terdakwa II, kemudian kerumah terdakwa I dan kembali kerumah terdakwa II ;

- Bahwa hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar jam 02.30 wita terdakwa I menelpon saksi SANTO untuk dijemput dan kembali kerumah terdakwa II ;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II pergi ke polres Malinau dengan sepeda motor sewaan dan sepeda motor saksi SANTO yaitu Yamaha Jupiter Z warna biru No. Polisi KT 5428 TA, sedangkan saksi SANTO dan SAKSI IV tinggal dan tidur dirumah terdakwa II ;

- Bahwa setelah sampai di depan gudang Pemda Kabupaten Malinau terdakwa I menerima telpon dari FAISAL untuk dijemput di bekas karaoke Flamboyan, kemudian muncul ABO alias TIKUS dari lapangan tenis samping kantor Bupati Malinau dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II kemudian menuju ke bekas karaoke Flamboyan tersebut untuk menjemput FAISAL dan setelah sampai depan bekas karaoke Flamboyan tersebut FAISAL berteriak memanggil terdakwa I dan terdakwa I pun menghampiri FAISAL dan membawa sebuah dongkrak/jet, kemudian terdakwa I mengantar FAISAL kembali ke Polres Malinau dan masuk melalui pagar samping parkir Polres Malinau dan FAISAL menyuruh terdakwa I menunggu di depan gudang Pemda Malinau dan tidak lama kemudian FAISAL muncul dan terdakwa I mengantar ke Tanjung Belimbing depan warung bakso Hongkong ;

- Bahwa FAISAL meminta terdakwa I untuk mengantarkannya ke Tanjung Selor tapi terdakwa I tidak bersedia dan terdakwa menunjukkan sepeda motor Suzuki Satria F 150 di belakang warung bakso Hongkong dan mengajari FAISAL cara menghidupkannya setelah itu mereka berpisah di simpang tiga Tanjung Belimbing dan setelah itu terdakwa I pulang ke rumah
- Bahwa terdakwa II dengan sepeda motor sewaan membawa JESLI ABO alias TIKUS dan JONI dan mengantarkannya menuju simpang tiga Teluk Sanggan dan selanjutnya terdakwa II pulang ;
- Bahwa para tahanan melarikan diri melalui lubang ventilasi udara dengan cara merusak yang berada di tembok sebelah atas depan pintu ruangan olah raga atau



dinding sebelah atas di depan ruangan sel nomor 06 dengan menggunakan linggis dan betel yang berasal dari terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa tahanan yang melarikan diri adalah 2 (dua) tahanan titipan yaitu JESLI ABO alias TIKUS Bin JOHN PADAN ANDI RAHMAT H alias RAHMAT alias BOY Bin DAENG JALLING, dan 3 (tiga) narapidana yaitu FAIZAL PAJUNGI alias FAIZAL bin PAJUNGI, OKTAFIANUS alias APUI anak dari INGAN LENJAU dan JONI SESUWE alias NONI anak dari JONES SESUWE ;
- Bahwa terdakwa I juga menerima uang dari RAHMAT sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar catering saksi ACO ;
- Bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang didapat dari AHOK dan RAHMAT, yang terdakwa I pergunakan untuk membeli linggis, betel, sewa sepeda motor, beli rokok, roti, aqua dan keperluan terdakwa I ;
 - Bahwa terdakwa II diajak oleh terdakwa I karena merasa kasihan dan teman yang sebelumnya terdakwa I diancam akan di bunuh dan terdakwa II tidak mendapat upah dari siapapun ;
- Bahwa saran dari BAPAS yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan Amico Balalembang, AMd.IP, SH terhadap terdakwa I adalah untuk dipidana anak sesuai Pasal 23 ayat 2 (a) UU RI No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak sedang terdakwa II adalah dikembalikan kepada orang tua ;
- Bahwa orang tua para terdakwa menyerahkan semuanya ke proses hukum ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Kesatu : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 223 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP atau Keempat : Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Alternatif, oleh karenanya Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua ;



Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan hakim ;
- Melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan para terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini para terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas para terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah TERDAKWA I dan TERDAKWA II merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja (*opset*), untuk itu marilah kita lihat pada sumber hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa didalam *Memori Van Toelichting* (Penjelasan Undang – Undang) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opset* (kesengajaan) adalah : “*willen*“ en “*weten*“

Bahwa adapun yang dimaksud dengan *willen en weten* menurut **Prof. Satochiod Kartanegara, SH** adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu ;



Bahwa dalam masalah yang sama, **Yonkers** mengatakan bahwa penjelasan menguraikan perbuatan sengaja sebagai bertindak karena niat dan sadar. Ini berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan sesuatu itu, harus mempunyai niat / berniat serta menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Hukum Pidana sendiri kesengajaan merupakan sikap bathin, sikap bathin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan adalah perwujudan/pengejawantahan/manifestasi dari pada sikap bathin ;

Bahwa pengertian sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari Ilmu Hukum Pidana ada beberapa tingkat kesengajaan yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan ;
- b. Sengaja sebagai diinsafi sebagai hal yang perlu dan pasti ;
- c. Sengaja yang diinsafi bahwa mungkin ada akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari ketiga kesengajaan itu pada umumnya segala perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, dimana kesengajaan itu berdasarkan atas kemauan dan kemauan itu ditentukan oleh pengetahuan sipembuat tentang akibat dan sifat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri para Terdakwa dapat kita lihat bagaimana atau apa yang dilakukan oleh para Terdakwa pada saat itu ;

Bahwa untuk melihat tingkah laku para Terdakwa pada saat itu, kita peroleh baik dari keterangan para saksi maupun dari pengakuan para Terdakwa itu sendiri ;

Bahwa untuk menguji apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur sengaja (*opset*) dalam kaitannya dengan Pasal 223 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu apakah para Terdakwa menghendaki (berniat) melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan hakim dan menginsafi (menyadari) akan akibat dari perbuatan tersebut yaitu larinya para tahanan, maka Hakim akan membuktikannya serta mempertimbangkannya melalui fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Bahwa hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, terdakwa I selesai menjalani masa hukuman dan sebelum keluar terdakwa I diminta saksi ACO GARUDA, SAKSI VIII dan FAISAL untuk membantu mereka melarikan diri dari tahanan Polres Malinau dengan ancaman terdakwa I akan dihabisi, bahwa terdakwa I kemudian meminta bantuan kepada teman-temannya yaitu terdakwa II, saksi SANTO, SAKSI IV dan SAKSI VI, sekitar jam 22.00 wita saksi ACO GARUDA menelpon terdakwa I dengan meminta terdakwa I mempersiapkan sepeda motor dan standby sekitar jam 04.00 wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekitar jam 03.30 wita terdakwa I, terdakwa II, saksi SANTO dan SAKSI VI dengan sepeda motor saksi SANTO dan SAKSI VI pergi menuju kantor Polres Malinau tetapi saksi SANTO dan SAKSI VI menunggu di depan Toko Jaya Baru samping Masjid besar, sesampai di samping kantor Polres Malinau tepatnya depan gudang Pemda, terdakwa I dikasih tahu saksi ACO GARUDA untuk pulang karena tidak bisa untuk melarikan diri ;

Bahwa pada pagi hari sekitar jam 09.30 wita terdakwa I ditelpon saksi ACO GARUDA untuk mengambil uang kepada AHOK untuk dibelikan linggis dan betel, selanjutnya dengan uang tersebut terdakwa I membeli linggis dan betel ;

Bahwa pada sore harinya sekitar jam 16.00 wita terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membesuk SAKSI VIII dan menyerahkan linggis dan betel, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menyewa sepeda motor ke tempat saksi SUHERMAN di Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT 04 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, yaitu Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol KT 4002 TE untuk sehari seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi pada saat itu terdakwa I belum membawanya dan selanjutnya saksi SANTO dan SAKSI IV mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa II ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar jam 03.00 wita terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Polres Malinau dengan sepeda motor sewaan dan sepeda motor saksi SANTO yaitu Yamaha Jupiter Z warna biru No. Polisi KT 5428 TA, sedangkan saksi SANTO dan SAKSI IV tinggal dan tidur di rumah terdakwa II

Bahwa sesampai di depan gudang pemda, terdakwa ditelpon FAISAL untuk dijemput di bekas karaoke Flamboyan, sedangkan yang ada adalah JESLI ABO alias TIKUS dan JONI SESUWE, selanjutnya mereka pergi ke bekas karaoke Flamboyan menjemput FAISAL ;



Bahwa kemudian FAISAL dan terdakwa I kembali ke kantor Polres Malinau untuk mengantarkan dongkrak yang di bawa FAISAL, selanjutnya FAISAL meminta terdakwa I untuk mengantarkannya ke Tanjung Selor akan tetapi terdakwa I tidak bersedia dan terdakwa menunjukkan sepeda motor Suzuki Satria F 150 di belakang warung bakso Hongkong dan mengajari FAISAL cara menghidupkannya setelah itu mereka berpisah di simpang tiga Tanjung Belimbing dan setelah itu terdakwa I pulang ke rumah, sedangkan terdakwa II dengan sepeda motor sewaan pergi mengantarkan JESLI ABO dan JONI SESUWE menuju simpang tiga Teluk Sanggan ;

Bahwa tahanan yang berhasil melarikan diri adalah, 2 (dua) tahanan titipan yaitu JESLI ABO alias TIKUS Bin JOHN PADAN, ANDI RAHMAT H alias RAHMAT alias BOY Bin DAENG JALLING, dan 3 (tiga) narapidana yaitu FAIZAL PAJUNGI alias FAIZAL bin PAJUNGI, OKTAFIANUS alias APUI anak dari INGAN LENJAU dan JONI SESUWE alias NONI anak dari JONES SESUWE ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan penuh kesadaran, bahwa dengan melakukan perbuatan memberikan linggis dan betel serta menyediakan sarana angkutan yaitu sepeda motor kepada para tahanan yang seharusnya para Terdakwa tahu bahwa dengan kaburnya para tahanan akan menghambat atau berhentinya sementara proses hukum terhadap para tahanan yang melarikan diri (kesengajaan sebagai yang tahu akibatnya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian – uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan sengaja karena para Terdakwa menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesengajaan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

3. Unsur **melepaskan atau memberi bantuan seseorang yang ditahan oleh kekuasaan umum atau atas dasar putusan/penetapan hakim dalam usahanya melarikan diri ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka Hakim akan memepertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum masih sebagaimana yang diuraikan diatas para terdakwa telah memberi bantuan berupa memberikan linggis dan betel kepada tahanan yaitu SAKSI VIII yang berada di Polres Malinau, yang kemudian digunakan oleh tahanan lain yaitu FAISAL, JESLI ABO dan JONI SESUWE untuk merusak atau mencongkel fentilasi angin yang berada di depan kamar sel 06, selanjutnya lewat lubang fentilasi udara yang rusak tersebut para tahanan keluar dan melarikan diri, dan dengan bantuan terdakwa I dan terdakwa II menyediakan sepeda motor sehingga upaya pelarian para tahanan berhasil ;

Menimbang, bahwa tahanan yang berhasil melarikan diri adalah, 2 (dua) tahanan titipan yaitu JESLI ABO alias TIKUS Bin JOHN PADAN berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor : /SPP/Pen.Pid/2011/PN.Mal, tertanggal Oktober 2011, ANDI RAHMAT H alias RAHMAT alias BOY Bin DAENG JALLING berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor : PRIN-309/Q.4.21/Ep/10/2011 tertanggal 25 Oktober 2011, dan 3 (tiga) narapidana yaitu FAIZAL PAJUNGI alias FAIZAL bin PAJUNGI berdasarkan Kutipan Putusan Nomor : 63/PID.B/2011/PN.MAL tertanggal 18 Agustus 2011 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, OKTAFIANUS alias APUI anak dari INGAN LENJAU berdasarkan Kutipan Putusan Nomor : 62/PID.B/2011/PN.MAL tertanggal 26 September 2011 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan JONI SESUWE alias NONI anak dari JONES SESUWE berdasarkan Kutipan Putusan Nomor : 68/PID.B/2011/PN.MAL tertanggal 29 September 2011 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa didakwa pula melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka akan dipertimbangkan apakah pasal tersebut dapat pula diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan masih berdasar pada pembuktian unsur – unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan berdasarkan atas fakta – fakta diatas, telah ternyata bahwa para tahanan berhasil melarikan diri dari tahanan Polres Malinau atas kerjasama dan bantuan terdakwa I dan terdakwa II ;



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat pula diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa dan karenanya telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 223 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan laporan penelitian masyarakat dari BAPAS yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan Amico Balalembang, AMd.IP, SH yang menyarankan agar terdakwa I untuk dipidana anak sesuai Pasal 23 ayat 2 (a) UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan terdakwa II untuk dikembalikan kepada orang tuanya, dan pendapat dari para orang tua yang menyerahkan kepada proses hukum, maka terhadap terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan tindak pidana sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti terhadap diri para terdakwa, Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan melawan hukum para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah betel, 1 (satu) buah dongkrak, 1 (satu) buah kunci sok, Kayu kusen yang telah dirusak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Polisi KT 4002 TE beserta kunci dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Polisi KT 5428 TA beserta STNK, 1 (satu) buah HP Nokia 1280 dan Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masih dipergunakan dalam



perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka para terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah membuat tiga narapidana dan dua tahanan melarikan diri dari rutan Polres Malinau ;
- Perbuatan para terdakwa telah merusak dan mengganggu proses hukum terhadap para narapidana dan para tahanan yang melarikan diri ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 223 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA I dan TERDAKWA II tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana *“Bersama-sama memberi bantuan kepada seseorang yang ditahan dalam melarikan diri”* ;

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap TERDAKWA I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan TERDAKWA II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis ;
 - 1 (satu) buah betel ;
 - 1 (satu) buah dongkrak ;
 - 1 (satu) buah kunci sok ;
 - Kayu kusen yang telah dirusak ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Polisi KT 4002 TE beserta kunci dan STNK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No. Polisi KT 5428 TA beserta STNK ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 1280 ;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah ;



Demikianlah diputuskan oleh **NALFRIJHON, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **T. TUMANGGOR** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri **MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH** selaku Penuntut Umum, terdakwa, dan orang tua ;

Panitera,

Hakim Tunggal,

T. TUMANGGOR

NALFRIJHON, SH, MH.